**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Yang Relevan**

Sebelum penulis meneliti dengan judul ”*Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban (Studi Kasus Di Desa Mekar Jaya Kecamatan Moramo Utara*”. Bagaimana proses jual beli dengan sistem *Talaqqi rukban* di desa mekarjaya kec. Moramo utara.

Adapun penelitian mengenai sistem jual beli ini sebelumnya telah dilakukan oleh saudara Hidayat Nuryatin, dengan skripsinya yang berjudul “*Jual Beli Sistem Panjar Dalam Persepektif Mazhab Syafi’i”*. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana jual beli sistem panjar dalam persepektif Mazhab Syafi’i? Bagaimana analisis terhadap jual beli sistem panjar dalam persepektif Mazhab Syafi’i ?[[1]](#footnote-2)

Kemudian saudara, Mochammad Choirul Huda, dengan skripsinya yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online”*. Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana praktek transaksi jual beli dengan sistem online dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem online ?[[2]](#footnote-3)

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan sampai saat ini, penulis belum pernah menjumpai dan menemukan penelitian atau tulisan yang membahas masalah sistem jual beli *Talaqqi rukban*, adapun permasalahan tentang sistem jual beli *Talaqqi rukban*, baru kali ini penulis angkat dan mengkajinya dengan melihat praktek jual beli *Talaqqi rukban* seperti ini tidak lagi asing bagi masyarakat, khususnya di Desa Mekarjaya Kec. Moramo Utara. Penulis hanya menjumpai dari beberapa tulisan-tulisan yang membahas masalah-masalah jual beli, yang tidak ada kaitannya dengan jual beli dengan sistem *Talaqqi rukban*.

Adapun mayoritas jumhur ulama memasukkan kajian jual beli sistem *Talaqqi rukban* ini dalam pembahasan jual beli yang dilarang atau disyaratkan karena dalam praktek jual beli seperti ini termasuk makan harta dengan cara yang bathil, karena si pedagang desa tidak tahu harga pasar yang sesungguhnya. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Nabi Muhammad Saw sebagai berikut:

**وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ:  وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ**

*Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.[[3]](#footnote-4)*

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang.

Begitupula dengan hadis Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Muslim :

**وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا تَلَقَّوا اَلْجَلَبَ، فَمَنْ تُلُقِّيَ فَاشْتُرِيَ مِنْهُ, فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ اَلسُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ )  رَوَاهُ مُسْلِمٌ**

*Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menghadang barang dagangan dari luar kota. Barangsiapa di hadang, kemudian sebagian barangnya dibeli, maka jika pemilik barang telah datang ke pasar, ia boleh memilih (antara membatalkan atau tidak)." Riwayat Muslim.*[[4]](#footnote-5)

Tidak banyak kajian yang dilakukan dalam masalah talaqqi rukban ini terutama oleh ulama’ terkini, masalah jual beli sistem *Talaqqi rukban* sebenarnya tidak asing lagi, namun mereka lebih tertarik memfokuskan perhatiannya pada masalah-masalah yang lebih aktual, sedangkan *Talaqqi rukban* merupakan permasalahan yang sangat klasik yang hanya dibahas di kalangan ulama’ terdahulu.

Dengan demikian mengkaji dan menganalisis sistem jual beli *Talaqqi rukban* ini cukup penting bagi para pemerhati studi ekonomi Islam, agar pemikir-pemikir islam mengetahui dan memahami terhadap pemikiran dan pendapat Imam Syafi’I serta dasar hukum Mazhab Syafi’I mengenai sistem jual beli *Talaqqi rukban*. Dari sini, harapan ke depan dapat diperoleh pandangan baru bagi hukum islam dalam menjawab tantangan zaman khususnya sistem jual beli *Talaqqi rukban* lebih dipahami di dalam kalangan masyarakat terutama mengenai hukum jual beli seperti ini.

1. **Jual Beli Dalam Perspektif Islam**
2. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut pengertian lughawi adalah saling menukar (pertukaran) dan kata *Al-Ba’i* (jual) dan *Asy-Syrira* (beli) dipergunakan biasanya dalam pengertian yang sama. Menurut pengertian syari’at jual beli adalah pertukaran harta (semua yang memiliki dan dimanfaatkan) atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.[[5]](#footnote-6)

Pengertian jual beli menurut syara’ adalah pertukaran harta atas dasar yang rela, atau memindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan.[[6]](#footnote-7)

Sedangkan menurut Mazhab Syafi’i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda seperti akad *ijarah*, dengan demikian akad *ijarah* termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.[[7]](#footnote-8) Namun Mazhab Syafi’i menambahkan bahwa:

Dalam arti jual beli itu mengandung unsur *muawwadah,* artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *muawwadhah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual beli meskipun dalam arti bahasa, sehingga yang menamakan jual beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat ditukarkan.[[8]](#footnote-9)

Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan sendiri adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar menukar adalah salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain, dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), ia berfungsi sebagai obyek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.[[9]](#footnote-10)

1. Dasar Hukum Jual Beli
2. Alquran
3. Al-Baqarah : 275

... ...

*...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...[[10]](#footnote-11)*

1. An-Nisaa’ : 29

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.[[11]](#footnote-12)*

1. Hadist

Dalam hadis Rasulullah Saw. juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, diantaranya:

**عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ اَلْكَسْبِ أَطْيَبُ? قَالَ: ( عَمَلُ اَلرَّجُلِ بِيَدِهِ, وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ )  رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.**

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim. [[12]](#footnote-13)*

Dari ayat dan hadis tersebut di atas dapat diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunah dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
2. Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara’ seperti menjual babi.
3. Jual beli hukumnya sunah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunah.
4. Jual beli di hukumi makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai di kumandangkan adzan shalat jum’at, kemudian masih melakukan jual beli.[[13]](#footnote-14)

Pada dasarnya jual beli itu selalu sah jika dilakukan dengan atas dasar suka sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa:

Setiap bentuk mu’amalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, kerelaan disini dapat berarti kerelaan melakukan bentuk mu’amalah, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan dan bentuk mu’amalah lainnya.[[14]](#footnote-15)

Ulama’ sepakat bahwa jual beli dan penekunannya sudah boleh (dibenarkan) sejak zaman dahulu hingga sekarang. Namun demikian, dalam perkembangannya mengalami beberapa perubahan bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran (ijtihad) di kalangan ulama’.

1. Bentuk Jual Beli

Dalam hukum Islam di kenal beberapa macam bentuk jual beli, ditinjau dari segi hukumnya menurut jumhur ulama’ membagi menjadi dua yaitu:

1. Jual beli yang sah sahih yaitu jual beli yang sudah terpenuhi syarat dan rukunnya.
2. Jual beli yang batal *fasid* yaitu jual beli yang tidak tercapai syarat dan rukunnya.[[15]](#footnote-16)
3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun merupakan unsur yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum. Sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dari setiap perbuatan hukum.

Rukun Jual beli secara umum ada tiga yaitu:

1. Orang yang mengadakan akad (penjual dan pembeli).
2. Barang yang diakadkan.
3. Sigat.[[16]](#footnote-17)

Dalam hal ini Ibnu Rusyd menerangkan bahwa rukun jual beli ada 3 yaitu: akad (perjanjian), orang yang menjadi obyek akad (*al-ma’qud ’alaih*) dan orang-orang yang melakukan akad.[[17]](#footnote-18)

Sedangkan jumhur ulama’ menerangkan bahwa rukun jual beli ada 4 yaitu:

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Sigat (lafaz ijab dan qabul).
3. Ada barang yang dibeli.
4. Ada nilai tukar pengganti barang.[[18]](#footnote-19)

Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa tiap rukun jual beli itu pada dasarnya sama, yaitu:

* 1. Adanya *al-muta’aqidaini* (penjual dan pembeli)

Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak (sebagai subyek) yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli dalam istilah fiqh disebut *al*-*muta’aqidaini*. Sayyid Sabiq berpendapat untuk orang yang melakukan akad disyaratkan berakal dan dapat membedakan (memilih). Akadnya orang gila, mabuk, dan anak kecil yang tidak dapat membedakan (memilih) tidak sah.[[19]](#footnote-20) Ulama’ fiqih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat. *Pertama*, berakal, sedang jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli ini harus baliq dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mumayyiz maka jual belinya tidak sah, walaupun mendapatkan izin dari walinya. *Kedua*, yang melakukan itu adalah orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Jumhur ulama’ mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaan, jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tersebut tidak sah.[[20]](#footnote-21)

Dengan demikian syarat bagi penjual dan pembeli adalah:

1. Harus mumayyiz dan berakal, tidak gila atau masih bodoh, dan mengerti perbuatan baik dan buruk.
2. Harus saling suka sama suka, tidak saling mempengaruhi antara keduanya sehingga tidak menimbulkan unsur paksaan dalam melaksanakan akad jual beli.
3. Harus orang yang berbeda, artinya seseorang tidak dapat bertindak sekaligus sebagai penjual dan pembeli.
	1. *Al ma’qud ’alaih* (uang dan barang yang dijual belikan)

Disamping adanya pihak-pihak yang melakukan jual beli, maka perjanjian jual beli dianggap telah terjadi apabila terdapat obyek yang menjadi tujuan diadakannya jual beli, tegasnya harus ada uang (harga) dan barang yang diperjual belikan. *Al ma’qud ’alaih* disyarat sebagai berikut:

1. Suci barang dan harganya

Setiap barang yang dijual belikan harus suci, dengan demikian tidak sah menjual belikan barang-barang najis seperti khamar, bangkai, babi, dan lain- lain.

Akan tetapi mazhab Hanafi dan Zahiri mengecualikan barang yang dinilai halal untuk dijual. Seperti menjual kotoran/ sampah yang mengandung najis untuk keperluan perkebunan, bahan bakar dan pupuk tanaman, juga diperbolehkan menjual benda/ barang najis asal bukan untuk dimakan atau diminum. Dengan demikian menjualbelikan barang najis adalah boleh selama pemanfaatannya bukan untuk di makan dan di minum.[[21]](#footnote-22)

1. Dapat diambil manfaatnya

Pada asalnya sesuatu yang ada di bumi ini mengandung manfaat. Suatu benda di pandang tidak bermanfaat jika telah ditegaskan dalam nash atau dengan hasil penelitian ilmiah menunjukkan bahwa barang tersebut berbahaya, racun, ganja, candu, dan sebagainya, maka menjualnyapun hukumnya dilarang.

1. Milik orang yang berakal

Pemilik disini dimaksudkan adalah barang yang akan diperjualbelikan adalah milik orang yang melakukan akad. Oleh karena itu barang yang belum dimiliki tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di dalam laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki oleh si penjual.[[22]](#footnote-23)

1. Dapat diserah terimakan

Barang yang telah dijadikan obyek jual beli disyaratkan dapat diserah terimakan. Oleh karena itu barang yang menjadi obyek jual beli harus ada wujud, sifat, dan harganya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sehubungan dengan prinsip ini maka barang yang diakadkan harus dapat dihitung, waktu penyerahan. Dan apabila barang tersebut tidak dapat dihitung waktu penyerahannya maka tidak sah dijual belikan seperti ikan yang berada di dalam air.

1. Dapat diketahui dengan jelas.

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan obyek jual beli, baik bentuk, keadaan, wujud, maupun jenisnya. Hal tersebut untuk menjaga agar tidak terjadi persengketaan diantara kedua belah pihak. Untuk mengetahui wujud barangnya adalah cukup dengan menyaksikannya, bagi barang yang tidak diketahui jumlahnya. Sedangkan untuk barang yang dapat d\ihitung, ditukar, dan ditimbang maka harus diketahui kualitas, harga dan massanya untuk kedua belah pihak. Sedangkan bagi barang yang tidak ada di majelis akad, maka cukup menyebutkan syarat, kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika barang tersebut sesuai dengan informasi, jual beli menjadi sah, dan sebaliknya jika barang tidak sesuai maka pihak yang tidak menyaksikan boleh memilih menerima atau menolaknya.[[23]](#footnote-24)

1. Barang di kuasai/ di tangan

Disamping syarat-syarat di atas, maka barang yang hendak di perjualbelikan harus di tangan (di kuasai).

* 1. Aqad (*Ijab* dan *Qabul*)

Selain *al muta’aqidaini* dan *al ma’qud ’alaih*, rukun jual beli yang lain adalah akad yaitu segala sesuatu yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, baik itu ijab atau qabul.[[24]](#footnote-25) Khusus untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab qabul cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang baik. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menjual kepada pembeli.

Sedangkan qabul adalah ucapan pembeli yang menunjukkan bahwa ia telah membeli, akan tetapi hal ini biasanya berbalik, sebaliknya ijab dari pembeli dan qabul dari penjual. Ijab qabul tidak harus dengan lisan, tetapi juga dapat ditulisan, bahkan dapat pula dengan isyarat bagi orang bisu.

Dalam setiap bentuk muamalah yang di dalamnya menimbulkan adanya perpindahan milik diperlukan adanya ijab qabul sehingga bukti adanya kerelaan masing-masing pihak yang mengadakan akad, untuk itu dalam ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Satu sama lain harus berhubungan dalam satu tempat tanpa penghalang yang merusaknya.
2. Adanya kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling mereka relakan berupa barang yang dijual dan harganya. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, maka jual belinya dinyatakan tidak sah.
3. Pernyataan harus menunjukkan masa lalu seperti perkataan penjual ”aku telah jual” dan perkataan pembeli ”aku telah terima” atau masa sekarang jika yang diinginkan pada waktu itu juga seperti ”aku sekarang jual” dan ”aku sekarang beli”.

Adapun syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu para ahli fiqih mendefinisikan bahwa yang disebut dengan syarat dalam jual beli adalah komitmen yang dijalani antara salah satu dari beberapa pihak yang mengadakan transaksi dengan lainnya untuk mengambil manfaat dari barang tersebut.

Menurut para ahli fiqih, sebuah syarat dalam jual beli tidak dianggap berlaku kecuali jika tidak disebutkan dalam inti akadnya. Dengan demikian, tidak dianggap sah sebuah syarat yang disebut sebelum akad atau setelah akad dibuat.[[25]](#footnote-26)

Adapun transaksi jual beli baru dinyatakan terjadi apabila terpenuhi tiga syarat jual beli, yaitu:

1. Adanya kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli.
2. Adanya sesuatu barang yang dipindah tangankan dari pihak penjual kepada pihak pembeli.
3. Adanya kalimat yang menyatakan terjadinya transaksi jual beli (*Sigat* dan *Qabul*).

Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh penjual dan pembeli adalah:

1. Agar tidak terjadi penipuan, maka keduanya harus berakal sehat dan dapat membedakan (memilih).
2. Dengan kehendak sendiri, keduanya saling merelakan (ridha) tidak ada paksaan.
3. Dewasa dalam artian sudah baliq.[[26]](#footnote-27)

Syarat-syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua; *syarat yang sah dan syarat yang tidak sah.* Pertama, syarat sah adalah syarat yang tidak bertentangandengan inti sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuaidengan yang disepakati.[[27]](#footnote-28)

Syarat sah dalam jual beli, bentuknya berupa syarat yang diajukan olehsalah satu dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya guna mendapatkan suatu manfaat, pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syara’.Seperti jika seseorang pembeli mensyaratkan tempat hunian (rumah) yang akandijual harus sampai jatuh tempo tertentu. Atau, meminta syarat agar barangtersebut di bawah dengan hewan atau dengan kendaraan sampai tempat tujuan.Kedua, syarat yang tidak sah; syarat yang rusak sejak awalnya, sepertihalnya ada dari salah satu pihak mengajukan syarat kepada pihak yang lain dalamsuatu akad. Seperti jika ada seseorang yang mengatakan, “saya jual barang inidengan syarat anda menyewakan rumah anda”. Atau mengatakan, “saya jualbarang ini dengan syarat anda mengikuti saya dalam pekerjaan si fulan ataurumahmu”. Syarat ini dianggap rusak dan tidak sah. Dilihat dari esensinya ia akanmenjadikan sebuah akad menjadi batal. Karena Nabi Saw, tidak membolehkanterjadinya dua akad dalam sekali transaksi.[[28]](#footnote-29)

Diantara syarat yang rusak membatalkan jual beli adalah syarat yangdengan sendirinya sudah menjadikan transaksi tersebut rusak, tapi tidakberpengaruh pada jual beli tersebut. Contohnya, jika seorang pembeli membersyarat kepada penjual sedang ia ternyata rugi, maka ia akan mengembalikanbarang tersebut kepadanya. Syarat yang semacam ini adalah syarat yang dianggaprusak atau batil. Sebab, pada hakekatnya ia telah bertentangan dengan inti dariakad jual beli. Inti dari jual beli adalah seorang pembeli mempunyai hak gunasecara mutlak terhadap barang yang dibeli.[[29]](#footnote-30)

1. **Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban**
2. Pengertian Sistem Jual Beli Talaqqi Rukban

**وَعَنْ طَاوُسٍ, عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا تَلَقَّوْا اَلرُّكْبَانَ, وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ:  وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ? قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ**

*Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau mengha dang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari.[[30]](#footnote-31)*

Larangan tersebut karena pedagang tidak tahu harga pasar dan tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi para pedagang. Maka sistem jual beli *Talaqqi rukban* adalah cara jual beli dengan mencegat pedagang yang hendak menjualkan barang dagangannya di pasar dan tidak mengetahui informasi harga yang benar dipasar.[[31]](#footnote-32)

Talaqqi Rukban juga disebut sebagai Talaqqi as-Silai', suatu peristilahan dalam fiqh muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi/barang dengan cara mencegat orang desa (kafilah), yang membawa barang dagangannya (hasil pertanian, seperti: beras, jagung, dan gula) sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang di bawah harga yang berlaku di pasar. Praktik ini dapat mendatangkan kerugian bagi orang desa yang belum mengetahui/buta dengan harga yang berlaku di pasar.[[32]](#footnote-33) Sebagaimana telah disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar :



*“Dari Abdullah bin thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas ra berkata, Nabi SAW pernah bersabda :Janganlah kalian menjemput / menyambut kafilah dagang dan janganlah orang kota membeli barang dagangan orang desa. Lalu aku bertanya pada Ibn Abbas apa yang dimaksud tidak boleh membeli barang dari orang desa? Ia berkata dalam jual-beli tidak ada simsar”.[[33]](#footnote-34)*

Hadits tersebut menerangkan bahwa, seseorang yang membawa barang dagangan dari daerah lain, dengan alasan adanya perbedaan harga barang dagangan di dua daerah tersebut, atau banyaknya permintaan pasar di daerah yang akan di datangi. Kemudian penduduk asli daerah tersebut menyambut mereka dengan tujuan untuk membeli barang dagangan tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga ketika masuk ke pasar, demi memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dengan tidak memberitahukan harga yang sedang berlaku.[[34]](#footnote-35)

Praktik transaksi ini secara konkrit adalah seorang penjual datang ke pasar dan pembeli menghadangnya sebelum penjual sampai ke pasar. Kemudian pembeli tersebut membeli barang dagangannya dengan harga dibawah standar pasar karena penjual tidak tahu harga standar yang berlaku di pasar.

Sebagai kesimpulan *Talaqqi rukban* adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pedagang yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Transaksi ini dilarang karena mengandung dua hal : pertama, rekayasa penawaran yaitu mencegah masuknya barang ke pasar (*entry barrier*), kedua, mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Adanya pelarangan ini dikarenakan adanya unsur ketidakadilan atas tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang, namun apabila transaksi jual-beli antara dua pihak dimana yang satu memiliki informasi yang lengkap sementara pihak lain tidak tahu berapa harga di pasar yang sesungguhnya, ini sangatlah tidak adil dan merugikan salah satu pihak.

1. Bentuk Sistem Jual Beli *Talaqqi Rukban*

Mengenai sistem jual beli talaqqi rukban yang terjadi dalam masyarakat Indonesia, hal ini nampak jelas bahwa sistem jual beli *Talaqqi rukban* yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia dan tidak memiliki suatu kejanggalan, dengan praktek mencegat sejumlah penjual yang akan menjual barang dagangannya ke pasar dan para penjual ini belum mengetahui harga yang ada dipasar, yang menyebabkan kerugian sedangkan pihak pembeli barang dagangan ini mendapatkan keuntungan yang besar.

Substansi dari larangan *Talaqqi rukban* ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya yang terjadi di pasar. Mencari barang dengan harga lebih murah tidaklah dilarang. *Talaqqi Rukban* ini dilarang, karena satu pihak memiliki informasi yang lengkap dan yang satu tidak tahu berapa harga di pasar sesungguhnya dan kondisi demikian dimanfaatkan untuk mencari keuntungan yang lebih, maka terjadilah penzaliman oleh pedagang kota terhadap petani yang dari desa.

1. Hidayat Nuryatin, “ *Jual beli Sistem Panjar Dalam Perspektif Mazhab Syafi’i*” Skirpsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2008), h. 12. [↑](#footnote-ref-2)
2. Mochammad Choirul Huda, “ *Jual Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Dengan Sistem Online*” Skirpsi, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2010), h. 10. [↑](#footnote-ref-3)
3. Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0* (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No. 828 [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid,* Hadits No. 829 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 49 [↑](#footnote-ref-6)
6. *Ibid*, h. 49-50 [↑](#footnote-ref-7)
7. T.M. hasbi Ash Shiddieqy*, Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 44 [↑](#footnote-ref-8)
8. Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi’I (*Jakarta: Pustaka Tarbiyah,1991), h. 271 [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid*, h. 270 [↑](#footnote-ref-10)
10. Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Syâmil Cipta Media, 2004), h. 69 [↑](#footnote-ref-11)
11. *Ibid*, h. 122 [↑](#footnote-ref-12)
12. Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0* (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No. 800 [↑](#footnote-ref-13)
13. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 49-50 [↑](#footnote-ref-14)
14. Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: LPPM, 1995),hal.114 [↑](#footnote-ref-15)
15. Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi’i,* Buku : 2 (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 279 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid*, hal. 280 [↑](#footnote-ref-17)
17. Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah (*Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 67 [↑](#footnote-ref-18)
18. M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 50 [↑](#footnote-ref-19)
19. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 49 [↑](#footnote-ref-20)
20. *ibid,* hal. 70 [↑](#footnote-ref-21)
21. *Ibid,* hal. 52 [↑](#footnote-ref-22)
22. Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah.* Edisi II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), hal. 229 [↑](#footnote-ref-23)
23. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2004), h. 60 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid,* hal. 47 [↑](#footnote-ref-25)
25. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari (*Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 373 [↑](#footnote-ref-26)
26. Musthafa Kamal, dkk, *Fiqih Islam (*Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002)*,* hal. 336 [↑](#footnote-ref-27)
27. Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani, 2006), hal. 374 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*, hal. 378 [↑](#footnote-ref-29)
29. M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab (*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 116 [↑](#footnote-ref-30)
30. Dani Hidayat, *Terjemahan Bulughul Maram Versi 2.0* (Surabaya: Pustaka Al-hidayah, 2008), Hadits No. 828 [↑](#footnote-ref-31)
31. Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah.* Edisi II (Surabaya: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005), hal. 229 [↑](#footnote-ref-32)
32. Asyari, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah, (*Padang, PT. Al-Ma’arif, 2003) , h. 100 [↑](#footnote-ref-33)
33. Bukhāri, al-Imam, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Isma’īl bin Ibrāhīm ibnu al-Mugīrah bin Bardizbah, al-Ja’fy, *Sa*ḥ*i*ḥ *Bukhari,* Juz 3*,* Beirut, Dar al-Fikri, 1401 H / 1981 M), h. 27 [↑](#footnote-ref-34)
34. Syihabu al-Din Aḥmad bin ‘Ali bin Ḥajr al-‘Asqalany, *Ibanatu al-Ahkam Syarhu Bulugu al-Maram Qismu al-Mu’amalah,* (Juz III) *,* h. 40 [↑](#footnote-ref-35)